



Kecamatan Talawi

Jalan M. Yamin 27444 0754410226

Pemerintah Kota Sawahlunto / Kecamatan Talawi

Pelayanan registrasi Surat Keterangan Meninggal Dunia

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP orang yang meninggal dunia
2. Membawa Fotocopy KTP pelapor
3. Membawa Fotocopy KTP saksi
4. Membawa Surat Pengantar Kematian dari desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Meminta surat pengantar kematian dari desa
2. Datang ke kantor Camat untuk mendaftarkan surat pengantar dari desa
3. Setelah semua persyaratan diperiksa di kecamatan lengkap, maka pengurusannya dilanjutkan di Capil

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. suratat pengantar kematian

Pengaduan Layanan

Kantor Camat Talawi

Desa Talawi Mudiak

Kota Sawahlunto